



# KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO**

DAN

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

TENTANG

**PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR : 420 / 28 / KB / XI / 2022**

**NOMOR : B-3331/Un.06/HM.01/11/2022**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua puluh delapan** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-11-2022)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. IKSAN ISKANDAR** : **Bupati Jeneponto**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 171.73-8215 tanggal 11 Oktober 2018, berkedudukan di Jalan Lanto dg Pasewang No. 34 Jeneponto, dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. H. HAMDAN** : **Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/22669 tanggal 23 Juli 2019, berkedudukan di Jalan H.M. Yasin Limpo Nomor 36 Romang Polong Gowa dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga Pemerintah yang berperan serta secara aktif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Jeneponto dengan memanfaatkan, serta mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai tugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

#### **DASAR HUKUM**

Pelaksanaan kesepakatan ini dilandasi ketentuan perundangan sebagai berikut:

- (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- (8) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- (9) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1056) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 232).
- (10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;



- (18) Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 75);
- (19) Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 34).
- (20) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI Nomor 61/DIKTI/Kep/2000 tentang petunjuk pelaksanaan Perguruan Tinggi di Indonesia dengan PT/Lembaga lain di Luar Negeri tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah menyinergikan kemampuan dan fungsi untuk pengembangan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Jeneponto.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pemanfaatan sumberdaya dan fasilitas yang ada pada **PARA PIHAK** guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

- (1) **PARA PIHAK** akan bersinergi dalam melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada dilingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :
  - a. Penyelenggaraan program pendidikan;
  - b. Penyelenggaraan program penelitian; dan
  - c. Penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat;

#### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan **PIHAK KESATU**, sesuai tugas pokok dan fungsi, serta perihal yang dikerjasamakan.
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada organisasi/satuan kerja **PIHAK KEDUA** sesuai tugas dan fungsi.
- (5) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

#### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

**Pasal 6**

**KEADAAN KAHAR**

Apabila terjadi keadaan memaksa ( kahar ) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah diluar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 6**

**PERUBAHAN (Addendum)**

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini

**Pasal 7**

**PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Jeneponto pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**

  
**H. HAMDAN**

**PIHAK KESATU,**

  
  
**IKSAN ISKANDAR**